



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 9.3.11/UN32.7/KS/2026

Nomor : 1893/UN5.2.7.D/PL.04.01/2026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sembilan**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-03-2026)** bertempat di Malang dan Medan, dibuat oleh dan antara :

- I. FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG :**
berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ari Sapto, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.12/UN32/KP/2022, Tanggal 4 November 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA :**
berkedudukan di Jalan Universitas Nomor 19 Kampus USU Medan 20155, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Dra. T. Thyrhaya Zein, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1869/UN5.1.R/SK/SDM/2021, tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk kegiatan Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Memanfaatkan sumber daya yang di miliki **PARA PIHAK**;
- (2) Melaksanakan kegiatan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan, yang dilaksanakan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dari **PIHAK KESATU** yang berasal dari 15 program studi, yakni Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Hukum, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S2 Pendidikan Sejarah, Prodi S3 Pendidikan Geografi, dan Prodi S3 Pendidikan Sejarah dengan **PIHAK KEDUA** yang berasal dari 15 Program Studi, yakni S-1 Sastra Indonesia, S-1 Sastra Inggris, S-1 Ilmu Sejarah, S-1 Sastra Melayu, S-1 Sastra Batak, S-1 Etnomusikologi, S-1 Sastra Arab, S-1 Sastra Jepang, S-1 Perpustakaan Sains dan Informasi, S-1 Bahasa Mandarin, S-2 Ilmu Sejarah, S-2 Linguistik, S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni, S-2 Bahasa Inggris dan S-3 Linguistik, serta dosen dan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak **PIHAK KESATU**:

- a) Berhak mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerja sama yang dilakukan;
- b) berhak melakukan pemaparan profil lembaga/unit, kemampuan dan kompetensi staf (dosen dan pegawai) serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak;
- c) berhak melaksanakan program pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lainnya yang disepakati bersama;

- d) berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a) Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama sesuai kemampuan PARA PIHAK;
- b) menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerja sama berlangsung;
- c) memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerja sama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Hak **PIHAK KEDUA**:

- a) Berhak mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerja sama yang dilakukan;
- b) berhak melakukan pemaparan profil lembaga/unit, kemampuan dan kompetensi staf (dosen dan pegawai) serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak;
- c) berhak melaksanakan program pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lainnya yang disepakati bersama;
- d) berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a) Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama sesuai kemampuan PARA PIHAK;
- b) menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerja sama berlangsung;
- c) memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerja sama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** (dan **PIHAK KEDUA**).

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

- a. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang (**PIHAK KESATU**)

Jalan Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telepon : 0851-8339-7676

E-mail : akademik.fis@um.ac.id

- b. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara (**PIHAK KEDUA**)

Jalan Universitas No. 19 Kampus USU Medan, 20155

Telepon : 061- 8215956

E-mail : fib@usu.ac.id

PASAL 7 WANPRESTASI

Dalam hal **PIHAK KESATU** dan atau **PIHAK KEDUA** dengan sengaja menyalahgunakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini sehingga menimbulkan kerugian bagi **PIHAK KESATU** dan atau **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** dapat menuntut ganti rugi ataupun melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** ("Keadaan Kahar").
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan

pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.

- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 10 ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum.
Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara



Prof. Dr. Dra. T. Thyrhaya Zein, M.A
Dekan



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 9.3.11/UN32.7/KS/2026

Nomor : 1893/UN5.2.7.D/PL.04.01/2026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sembilan**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-03-2026)** bertempat di Malang dan Medan, dibuat oleh dan antara :

- I. FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG :**
berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ari Sapto, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.12/UN32/KP/2022, Tanggal 4 November 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA :**
berkedudukan di Jalan Universitas Nomor 19 Kampus USU Medan 20155, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Dra. T. Thyrhaya Zein, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1869/UN5.1.R/SK/SDM/2021, tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk kegiatan Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Memanfaatkan sumber daya yang di miliki **PARA PIHAK**;
- (2) Melaksanakan kegiatan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan, yang dilaksanakan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dari **PIHAK KESATU** yang berasal dari 15 program studi, yakni Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Hukum, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S2 Pendidikan Sejarah, Prodi S3 Pendidikan Geografi, dan Prodi S3 Pendidikan Sejarah dengan **PIHAK KEDUA** yang berasal dari 15 Program Studi, yakni S-1 Sastra Indonesia, S-1 Sastra Inggris, S-1 Ilmu Sejarah, S-1 Sastra Melayu, S-1 Sastra Batak, S-1 Etnomusikologi, S-1 Sastra Arab, S-1 Sastra Jepang, S-1 Perpustakaan Sains dan Informasi, S-1 Bahasa Mandarin, S-2 Ilmu Sejarah, S-2 Linguistik, S-2 Penciptaan dan Pengkajian Seni, S-2 Bahasa Inggris dan S-3 Linguistik, serta dosen dan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak **PIHAK KESATU**:

- a) Berhak mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerja sama yang dilakukan;
- b) berhak melakukan pemaparan profil lembaga/unit, kemampuan dan kompetensi staf (dosen dan pegawai) serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak;
- c) berhak melaksanakan program pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lainnya yang disepakati bersama;

- d) berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a) Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama sesuai kemampuan PARA PIHAK;
- b) menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerja sama berlangsung;
- c) memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerja sama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Hak **PIHAK KEDUA**:

- a) Berhak mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerja sama yang dilakukan;
- b) berhak melakukan pemaparan profil lembaga/unit, kemampuan dan kompetensi staf (dosen dan pegawai) serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak;
- c) berhak melaksanakan program pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lainnya yang disepakati bersama;
- d) berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a) Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama sesuai kemampuan PARA PIHAK;
- b) menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerja sama berlangsung;
- c) memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerja sama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** (dan **PIHAK KEDUA**).

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

- a. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang (**PIHAK KESATU**)

Jalan Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telepon : 0851-8339-7676

E-mail : akademik.fis@um.ac.id

- b. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara (**PIHAK KEDUA**)

Jalan Universitas No. 19 Kampus USU Medan, 20155

Telepon : 061- 8215956

E-mail : fib@usu.ac.id

PASAL 7 WANPRESTASI

Dalam hal **PIHAK KESATU** dan atau **PIHAK KEDUA** dengan sengaja menyalahgunakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini sehingga menimbulkan kerugian bagi **PIHAK KESATU** dan atau **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** dapat menuntut ganti rugi ataupun melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** ("Keadaan Kahar").
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan

pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.

- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 10 ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Septo, M.Hum.
Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara



Prof. Dr. Dra. T. Thyrhaya Zein, M.A
Dekan